



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR 121 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUBUK SIKARAH  
KOTA SOLOK UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 33/PL.01-BA/1372/2024 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai Panitia Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 24 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Edi Erawadi



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 121 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

1. Kelurahan Tanah Garam

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Alamat
1.	Ahmad Yunus	Laki-laki	Tanah Garam	Payo, RT 01 RW 06
2.	Khairan Nida	Laki-laki	Tanah Garam	Wisma Solok Nan Indah Blok B.6
3.	Weri Zakia	Perempuan	Tanah Garam	Taratak RT.004/RW.002

2. Kelurahan VI Suku

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Alamat
1.	Nadya Septya Wita	Perempuan	VI Suku	Jl. Batang Lembang No.16 RT 02 RW 04
2.	Elfajri rama	Laki-laki	VI Suku	Jl. Diponegoro RT 001 RW 002
3.	Pebri Syananda	Laki-laki	VI Suku	Perumnas Griya Taman Belibis RT 01 RW 04

### 3. Kelurahan Sinapa Piliang

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Alamat
1.	Marleon Orlando	Laki-laki	Sinapa Piliang	Jalan Syeh Ibrahim
2.	Bima Ardian Fitra	Laki-laki	Sinapa Piliang	Jalan syekh Ibrahim nomor 27
3.	Rama dewita	Perempuan	Sinapa Piliang	Jalan syeh Ibrahim. No.123

### 4. Kelurahan IX Korong

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Alamat
1.	Afrida Leli	Perempuan	IX Korong	Jl. balau kasiak no 33 rt 02 rw 03
2.	Meri Trisia	Perempuan	IX Korong	Jl. Puti indo jati No.16 Rt 02 Rw 01
3.	Desty yogi yolanda.D	Laki-laki	IX Korong	Jalan gelanggang pudung no 9 IX korong

### 5. Kelurahan Kampai Tabu Karambia

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Alamat
1.	Ega Bulifar	Laki-laki	Kumpai Tabu Karambia	JL. KAMPAI NO. 93 A
2.	Maizoni	Perempuan	Kumpai Tabu Karambia	Jl. Tapi Balai RT 01 RW 02
3.	Rina wati	Perempuan	Kumpai Tabu Karambia	Jln.by pass RT 02 RW 02

### 6. Kelurahan Aro IV Korong

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Alamat
1.	Reni Devista	Perempuan	Aro IV Korong	JL. Zahlul ST. Kebesaran RT.002 RW.001
2.	Rini susanti	Perempuan	Aro IV Korong	Jln.letnan jamhur
3.	Muhammad Zabian	Laki-laki	Aro IV Korong	jl. siorok

7. Kelurahan Simpang Rumbio

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Alamat
1.	Beny Tetra Putra	Laki-laki	Simpang Rumbio	Jl. Telaga Biruhun Gang Suhada No.14 RT/RW 003/003
2.	Radecka Rizky Dwitama	Laki-laki	Simpang Rumbio	Jl. telaga biruhun no.16 RT 001 RW 003 kel. Simpang Rumbio Kec.Lubuk Sikarah Kota Solok
3.	Muhammad Syahril	Laki-laki	Simpang Rumbio	Jl. Pulai Simpang Rumbio.Lubuk Sikarah.Kota Solok

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 24 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Edi Erawadi

